

**REFORMULASI PENGATURAN SANKSI
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI INDONESIA
(STUDI PERBANDINGAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

**Khalida Zia Istiqomah
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: khalida.mhmmmd@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif Indonesia, pasal 285 KUHP, dan hukum pidana Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pengaturan pasal 285 KUHP tentang perkosaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam. Sempitnya pengertian perkosaan dalam pasal 285 KUHP sehingga berakibat pada ringannya hukuman, maksimal 12 tahun penjara tanpa minimum khusus, mendorong untuk adanya perbandingan dengan hukum Islam dan perlunya reformulasi. Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan digunakan untuk menganalisis pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan di Indonesia. Formulasi pasal 285 KUHP dibandingkan dengan norma yang berlaku dalam hukum Islam. Hukum Islam menjelaskan bahwa perkosaan merupakan had hirabah (QS. Al maidah:33). Sanksinya berupa hukuman mati, disalib, potong tangan kaki bersilang atau diasingkan. Jadi, reformulasi pasal 285 KUHP dilakukan melalui obyektifikasi hukum Islam dalam hal pengaturan perkosaan, berupa nilai-nilai dan semangat pembedanya terutama pada *maqasidh syariah*. Sehingga diperoleh formulasi yang memperluas konteks perkosaan yang mulanya sebatas hubungan seksual menjadi berbasis tidak adanya kehendak korban, serta menambahkan pemberatan pidana apabila berakibat luka berat atau kematian.

Kata kunci: perkosaan, sanksi, hukum pidana Islam, reformulasi

Abstract

This research is about the rule of rape sanction in Indonesian positive law, comparative studies of article 285 KUHP and Islamic criminal law. This research is caused by rule condition of article 285 KUHP that no more suitable with Indonesian people development, who most of them is muslim. The narrow definition of rape, in article 285 KUHP, make a commutation of sentence. The threat sentenced of rape is maximal twelve (12) years in prison without minimum based sentence. Because of them, it has not only need to compare KUHP and Islamic criminal law named "hudud" but also need to reformulate this article. This normative research use statute approach, conceptual approach and comparative approach. It is the analysis of article 285 KUHP and the arrangement of rape in Islamic law comparison, by Quran Surah Al Maidah article 33 about "hirabah". The sanction of hirabah is death sentence or crucifixion or part of body cut penalties or isolation. So, rape sanction will reformulate by Islamic law objectivication in the spirit of condemnation especially its "maqasidh syariah". So, formulation of rape could be extend, from sexual intercourse orientation to unpleasure of victim orientation. Furthermore, threatened some additional sanction when its make the victim get dangerous wound or dead.

Keyword: rape, sanction, Islamic criminal law, reformulation

I. Pendahuluan

Pancasila merupakan landasan ideologi bangsa Indonesia yang digali dari kondisi sosial masyarakat Indonesia secara otentik oleh pendiri bangsa Indonesia. Berangkat dari masyarakat yang agraris yang secara umum memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Maka sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan elemen yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Sehingga, dalam kegiatan penyelenggaraan negara maupun dalam ranah hukum yang mendasarinya perlu adanya nilai ketuhanan yang melandasi sebagai implementasi dari sila pertama Pancasila.¹ Dan agama Islam sebagai agama terbesar yang dianut oleh penduduk Indonesia, memiliki peran penting dalam pengembangan hukum dalam sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini.

Bagi masyarakat Muslim, hukum Islam tentu memiliki tempat yang lebih tinggi karena hukum ini merupakan bagian dari integralitas ajaran Islam dan selaras dengan rasa keimanan. Seorang muslim apabila menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap aktivitas kehidupan adalah bentuk ibadah.

Gangguan kejahatan yang menjadi sorotan saat ini salah satunya ialah perkosaan. Bahwa kasus perkosaan di DKI Jakarta saja, menurut data Polda Metro Jaya meningkat 13,33 persen dari tahun 2010, terdapat 60 kasus perkosaan dan tahun 2011 terjadi 68 kasus perkosaan.²

KUHP membahas tindak pidana perkosaan ini dalam pasal 285. Pasal ini menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”. Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain: dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa perempuan yang bukan istrinya; untuk melakukan hubungan seksual (bersetubuh).

Pasal ini menekankan pada unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari sudut pandang pelaku. Namun, pada penerapannya unsur ini sangat sulit dibuktikan berhubung sering terlambatnya proses pelaporan dari korban sehingga pembuktian tidak dapat maksimal, misalnya hasil *visum et repertum* yang tidak

¹ Soekarno, **Filsafat Pancasila menurut Bung Karno**, Yogyakarta, Media Presindo, 2006, hal 144

²Rahmatullah, Syukri, 2013, **Stop Tertawakan Pemerkoasaan!** (online), <http://news.okezone.com>, diakses 16 Januari 2013.

menunjukkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban sebab jangka waktu yang lama dari saat kejadian.

Kelemahan lainnya ialah bahwa perkosaan hanya dibatasi pada alat kelamin saja, sedangkan bisa saja perkosaan itu terjadi pada bagian tubuh yang lain, misalnya dubur, mulut, atau alat kelamin pria belum sampai masuk ke alat kelamin perempuan. Selain itu, perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang berat dibandingkan hukuman pemerkosanya.

Di sisi lain, sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Akhlaq dan perilaku utama merupakan bagian penting dari keberadaan masyarakat Islam. Akhlaq yang dimaksud di sini ialah bukan hanya menyangkut hubungan antar manusia melainkan juga mencakup hubungan manusia dengan Penciptanya. Masyarakat Islam mengharamkan segala bentuk kerusakan dan moralitas yang buruk. Sebagai contohnya, zina dan semua yang mendekatkan atau membantu terlaksananya perzinahan sebagai dosa besar.³

Dalam Islam, persetubuhan yang haram diatur dalam jarimah zina. Jarimah zina diatur dalam Alquran surat An Nur ayat 2. Namun beberapa ulama meyakini bahwa perkosaan lebih dekat unsur-unsur perbuatannya dengan hirabah yang diatur dalam Al Maidah ayat 33,

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

Oleh karena banyaknya kekurangan yang ada dalam pengaturan pasal 285 KUHP dan adanya kesempatan obyektifikasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum positif, maka reformulasi pengaturan dianggap perlu dilakukan berkaitan pasal 285 mengenai unsur-unsur tindak pidana dan sanksinya. Dengan demikian, diperlukan terlebih dahulu memberikan perbandingan pengaturan dalam KUHP dan hukum Islam berkaitan dengan unsur-unsur, pengaturan dari berbagai sumber hukum, ancaman sanksi, tujuan pemidanaan, dengan harapan dapat diperoleh sebuah formulasi baru yang bisa menanggulangi tindak pidana tersebut.

³ Dr. Yusuf Qardhawy, **Masyarakat Berbasis Syariat Islam Akidah, Ibadah, Akhlaq** terjemahan dari **Malamih Al mujtama'al Muslim Aladzi Nunsyiduhu**, Solo, Era Intermedia, 2003, Hal 145-146

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Bagaimana perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan antara hukum pidana positif dan perkosaan dalam hukum pidana Islam
3. Bagaimana reformulasi pengaturan sanksi pada pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan tindak pidana perkosaan di Indonesia

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian berupa Al Quran, Hadits, dan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder dan Tersier

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Draft Rancangan KUHP tahun 2008, literatur, artikel dan kutipan pendapat ahli, hasil hasil penelitian ilmiah berupa tesis, desertasi dan skripsi, media internet.

Teknik penelusuran bahan hukumnya dengan studi kepustakaan yang kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk mendeskripsikan perbandingan, dan menjawab permasalahan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis deskriptif dalam mencari perbandingan pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan di Indonesia dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Parameter perbandingan yang digunakan ialah perbandingan pengaturan dari berbagai sumber hukum, unsur-unsur ancaman sanksi, tujuan pemidanaan tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sehingga, didapatkan

adanya persamaan dan perbedaan yang dapat digunakan dalam mencapai kesimpulan dalam reformasi pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan di Indonesia.

IV. Reformulasi pengaturan sanksi tindak pidana perkosaan di Indonesia melalui studi perbandingan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam

A. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan

A.1. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia

Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana positif diatur dalam pasal 285 KUHP. “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pasal ini merupakan salah satu pengaturan tindak pidana kesusilaan yang bukan merupakan tindak pidana aduan melainkan tindak pidana biasa.

Ketentuan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) Pasal 81 UU Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

R. Sugandhi mendefinisikan pemerkosaan adalah “seorang pria memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”. Adapun unsur-unsur dalam perkosaan :

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya;
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
3. Masuknya penis ke vagina

4. Mengeluarkan air mani.⁴

Pasal ini menekankan pada unsur pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan dari sudut pandang pelaku.⁵ Namun, pada penerapannya unsur ini sangat sulit dibuktikan berhubung sering terlambatnya proses aduan dari korban sehingga pembuktian tidak dapat maksimal, misalnya hasil visum et repertum yang tidak menunjukkan adanya bekas kekerasan pada tubuh korban sebab jangka waktu yang lama dari saat kejadian.

Menurut Adami Chazawi, antara kekerasan dengan ketidakberdayaan perempuan itu terdapat hubungan kausal dan karena tidak berdaya itulah persetubuhan terjadi sebagai akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan. Pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.⁶

Selain itu, perkosaan hanya dibatasi pada alat kelamin saja, sedangkan bisa saja perkosaan itu terjadi pada bagian tubuh yang lain, misalnya dubur, mulut, atau alat kelamin pria belum sampai masuk ke alat kelamin perempuan. Dengan demikian, korban akan semakin sulit untuk mendapatkan keadilan sedangkan korban yakni perempuan yang menanggung kerugian yang sangat besar.

Walaupun perkosaan merupakan tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa harus ada laporan korban, tindak perkosaan sangat jarang tertangkap tangan. Selain itu kendala kondisi psikologis korban, sebagai salah satu efek buruk perkosaan, menjadi penghalang pelaporan sehingga menghambat proses pembuktian dan pemidanaan.

KUHP Indonesia yang berlaku saat ini menjelaskan bahwa pidana yang diancamkan pada tindak pidana perkosaan adalah maksimum 12 tahun penjara. Sedangkan, pada perkosaan terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak menetapkan maksimum umum pidana penjara adalah 15 tahun dan minimum khusus 3 tahun. Selain itu diancamkan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 dan paling sedikit Rp 60.000.000,00.

⁴R. Sugandi, 1980, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya**, Usaha Nasional, Surabaya, hal 32

⁵Doortje D Turangan, **Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan**, Karya Tulis Ilmiah tidak diterbitkan, Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2011, hal 21

⁶Ibid, hal 63

Tidak ditetapkan minimum pemidanaan pada tindak pidana perkosaan. Sedangkan tidak ada jaminan bahwa kasus perkosaan yang dialami oleh korban dapat dibuktikan. Perkosaan sangat sulit dibuktikan biasanya karena bukti-bukti fisik perkosaan itu telah hilang disebabkan oleh lamanya jangka waktu kejadian dengan pelaporan.

Pengaturan perkosaan dalam hukum pidana positif tidak mengakomodir kepentingan perlindungan korban tetapi hanya berorientasi pada perbuatan pelaku sehingga banyak kendala yang dihadapi dalam mengadili kasus perkosaan.

A.2. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu fenomena yang meresahkan masyarakat secara umum dan kaum muslimin secara khusus di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, sesungguhnya tidak ada definisi khusus yang mengatur tentang perkosaan di dalam Al quran dan hadits. Namun melihat unsur-unsur perkosaan dalam hukum positif di atas, berupa perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk besetubuh, maka perkosaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hirabah dalam Islam, namun dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dan *At Tasyri' al Jina'i al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* yang ditulis oleh Abdul Qadir Al Audah mengklasifikasikannya ke dalam zina dengan syubhat.

Tindak pidana dalam islam, atau biasa disebut dengan jarimah, terbagi menjadi tiga kategori yaitu jarimah *qishash*, *jarimah hudud*, dan *jarimah takzir*.⁷ Jarimah hudud adalah kejahatan paling serius karena menyangkut kepentingan publik. Hukuman hudud ini merupakan hukuman yang paling berat dan berkaitan langsung dengan apa yang disebut hak Allah. *Hirabah* maupun zina termasuk dalam kategori *jarimah hudud*.

Dalam hukum pidana Islam perkosaan lebih dekat pengertiannya dengan jarimah hirabah yang diatur dalam QS. Al Maidah ayat 33, bukan sebagai jarimah zina.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”

⁷Ahmad Wardi Muslich, **Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 144

Menurut ulama Dzahiriyah, orang yang melakukan hirabah atau muharib adalah setiap orang yang mengancam orang lewat dan menakut-nakuti pengguna jalan lalu membunuh orang, mengambil harta atau merusak farji (berzina). Sebagian ulama syafi'iyah dan malikiyah berpendapat bahwa mengganggu perempuan secara terang-terangan adalah tindak pidana hirabah.

Hukuman untuk jarimah hirabah dalam hukum Islam disebutkan secara langsung dalam surat Al Maidah ayat 33 berupa hukuman mati atau disalib atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau diasingkan. Ibn Katsir menjelaskan pula dalam tafsirnya menjelaskan lebih lanjut, Ibnu Abi Thalhan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, “barang siapa yang menghunus senjata kepada orang Islam dan menakuti-nakuti orang dalam perjalanan, kemudian dia mengalahkannya dan menguasainya, maka dalam menghadapi persoalan seperti ini pemimpin dapat memilih antara membunuh, menyalib, dan atau memotong tangan dan kaki” atau memilih untuk membuang mereka dari dalam negeri. Ditambahkan oleh Ibnu Jarir bahwa yang dimaksud dengan membuang mereka dari dalam negeri ialah mengusir mereka dari negerinya ke negeri lain dan di sana dipenjarakan.⁸

Sanksi atas jarimah hirabah diancamkan secara alternatif. Hal ini diketahui dengan penggunaan redaksi *aw* pada ayat yang menyebutkan tentang sanksi atas jarimah *hirabah*. Penjatuhan sanksi mempertimbangkan besarnya akibat yang ditimbulkan serta faktor-faktor psikologis yang mencegah dilakukannya tindakan tersebut.

B. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan akan dilihat dari beberapa indikator yaitu berdasarkan sumber hukum, unsur-unsur perbuatannya, acaman sanksi, dan tujuan pemidanaannya.

Tabel 1

Perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan

No.	Parameter Perbandingan	Hukum Pidana Positif	Hukum Pidana Islam
1.	Sumber Hukum	1. Pasal 285 KUHP	1. Al Quran Surat Al

⁸ Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid II, Gema Insani Press, Solo, Hal 79-80

		<p>2. Pasal 81 UU No 22 tahun 2003 tentang Perlindungan anak</p> <p>3. Pasal 8 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga</p>	<p>Maidah ayat 33</p> <p>2. Al Quran Surat An Nisa ayat 19</p>
2.	Unsur-unsur perbuatan	<p>1. Perbuatan memaksa</p> <p>2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan</p> <p>3. Bersetubuh</p> <p>4. Di luar ikatan perkawinan (pasal 285 KUHP)</p>	<p>1. Bagian dari jarimah hirabah</p> <p>2. <i>Ikrah</i> atau perbuatan memaksa untuk menundukan korban</p> <p>3. Merusak <i>farji</i> (kemaluan) atau mengganggu perempuan secara terang-terangan</p> <p>4. Bukan termasuk dalam unsur perbuatan zina</p>
3.	Ancaman sanksi	<p>1. Maksimum 12 tahun pidana penjara (pasal 285 KUHP)</p> <p>2. Pidana penjara minimum 3 tahun maksimum 15 tahun penjara, denda maksimum Rp 300.000.000 minimum Rp 60.000.000 (pasal 48 UUPA)</p> <p>3. Pidana penjara maksimum 12 tahun dan denda maksimum Rp 36.000.000</p>	<p>1. Hukuman mati</p> <p>2. Disalib hingga mati</p> <p>3. Hukuman potong tangan dan kaki bersilang</p> <p>4. Pengasingan atau pengusiran</p>
4.	Tujuan pembedaan	<p>1. Pembalasan</p> <p>2. Retribusi</p>	<p>1. Perlindungan terhadap agama, jiwa,</p>

		3. Penjeraan 4. Perlindungan masyarakat 5. Perbaiki pelaku	akal, harta dan keturunan (<i>maqasidh syariah</i>) 2. Pembalasan 3. Pencegahan 4. Perbaiki pelaku
--	--	--	---

Perbuatan materiil dalam jarimah hirabah sesuai dengan rumusan tindak pidana perkosaan dalam hukum positif. Memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan materiil dan persetujuan sebagai akibat darinya. Hal ini sejalan dengan penjelasan ulama Malikiyyah, Dzahiriyah dan Syafiiyah diatas bahwa mengganggu wanita secara terang-terangan, menakut-nakuti dan merusak farji dengan melakukan persetujuan yang haram merupakan jarimah hirabah.

Besarnya unsur paksaan dalam hirabah yang menyerang kepentingan dan keamanan korban dan masyarakat membuatnya dapat dijadikan acuan pengembangan pengaturan perkosaan dalam hukum positif. Sedangkan zina, lebih cenderung terjadi atas kesepakatan, persetujuan antara pelaku, tanpa adanya korban, padahal perkosaan menitikberatkan adanya korban yang menderita kerugian yang besar.

Konsep perbuatan memaksa dalam hukum Islam dikenal dengan *ikrah* atau daya paksa. Secara bahasa dijelaskan oleh Alauddin sebagai perbuatan membawa manusia kepada suatu perkara yang secara pasti perkara itu tidak dikehendakinya. Kata *ikrah* terdapat dalam surat An Nisa' ayat 19, "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa (karha)..*"

Ibrahim Halabi merumuskan paksaan, menurut istilah syariat, adalah perbuatan yang terjadi atas seseorang oleh orang lain dimana perbuatan itu luput dari kerelaan atau dari keinginan bebas (ikhtiar) orang tersebut.⁹ Jadi indikator paksaan ini meliputi ketiadaan kerelaan dan atau ketiadaan kemauan dari seseorang yang menjadi obyek paksaan.

Demikian juga, terdapat keselarasan tujuan pemidaan yaitu meliputi tujuan pembalasan, retribusi, penjeraan, perlindungan masyarakat dari kejahatan, perbaikan terhadap penjahat. Tujuan penjeraan atau pencegahan dan perbaikan dikenal sebagai justifikasi utama untuk penghukuman, khususnya dalam hukuman had. Mawardi

⁹ Halimah, **Hukum Pidana Syariat Menurut Ajaran Ahlus Sunnah**, Bulan Bintang, 1987, hal 124.

mendefinisikan hudud sebagai hukuman-hukuman pencegahan yang ditetapkan Allah untuk mencegah manusia dari melakukan larangan Allah dan dari melalaikan perintahNya. Sementara itu, Ibnul Qayyim juga mengatakan bahwa hukuman had bernilai sebagai bentuk perbaikan bagi pelaku.

Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan. Sehingga, hukuman yang berat tersebut juga membawa kondisi dimana masyarakat merasa terlindungi dengan lenyapnya pelaku kejahatan diantara mereka (tujuan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan). Dengan demikian dapat terpenuhinya *maqashid syariah* bahwa keberadaan syariat ialah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.

C. Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan jika dipandang sebagai jarimah hirabah, melukai agama karena melanggar aturan agama. Juga melukai keturunan dengan adanya percampuran garis keturunan dan kaburnya hak waris dalam keluarga. Melukai akal dengan adanya kemungkinan gangguan psikologis. Bahkan, membahayakan harta dengan merampas kemampuan ekonomi dan mengancam jiwa dengan kemungkinan kematian atau luka berat serta kemungkinan tindak pidana lainnya seperti abortus. Perubahan pengaturan pasal 285 perlu dilakukan untuk mengakomodir perkembangan pandangan masyarakat dan terutama mencapai tujuan hukum pidana maupun tujuan pemidanaan.

Konsep ikrah atau paksaan yang diatur dalam Islam sangat mendukung untuk menjawab permasalahan yang muncul akibat kekurangan-kekurangan yang ada dalam pengaturan hukum pidana positif. Konsep ikrah menitikberatkan adanya kondisi yang tidak dikehendaki, tidak diinginkan oleh korban, bukan semata-mata tindakan paksaan dari pelaku yang sangat sulit dibuktikan. Dengan demikian makna dari tindak pidana perkosaan harus diperluas sehingga mengakomodir kepentingan korban

Perluasan makna dari perkosaan ialah dengan cara mengubah atau menambahkan atau menjelaskan atau merinci kembali definisi tentang perkosaan. Dengan ini, maka akan menambah unsur perbuatan yang awalnya bukan termasuk dalam kejahatan menjadi kejahatan atau kriminalisasi.

Dari segi unsur tindak pidana perkosaan, perlu adanya perubahan pada pasal 285 KUHP, yang berorientasi pada perbuatan pelaku yaitu memaksa untuk bersetubuh melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, menjadi mengarah pada perbuatan

persetubuhan dengan ketiadaan kehendak dari korban, termasuk di dalamnya tentang perkosaan terhadap anak-anak. Seperti yang diutarakan dalam pasal 423 Rancangan KUHP sebagai berikut:

- (1) Dipidana karena melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun :
 - a. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut;
 - b. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, tanpa persetujuan perempuan tersebut;
 - c. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai;
 - d. Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut adalah suami yang sah;
 - e. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 14 empat belas tahun dengan persetujuannya; atau
 - f. laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
 - a. Laki-laki memasukan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut perempuan
 - b. Laki-laki memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus perempuan

Beralih dari rumusan formil perbuatan, sanksi yang diancamkan dalam KUHP maupun rancangan KUHP tersebut belum sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan perkosaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Quthb bahwa Islam menentukan hukuman keras yang menggambarkan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan. Sanksi maksimal yang diancamkan ialah hukuman mati mengingat besarnya akibat, kerusakan dan kerugian yang diderita oleh korban secara khusus dan keamanan masyarakat secara umum. Begitu pula harapannya pengaturan tindak pidana perkosaan

pada masa yang akan datang, pengaturan sanksinya memberikan perhatian terhadap akibat-akibat kejahatan.

Seperti dikemukakan di atas mengenai akibat kerusakan yang ditimbulkan tindak pidana perkosaan, terdapat kemungkinan adanya akibat matinya korban atau timbul luka berat. Luka berat dijelaskan dalam pasal 90 KUHP, yaitu

- a) jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) kehilangan salah satu pancaindera;
- d) mendapat cacat berat;
- e) menderita sakit lumpuh;
- f) terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g) gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Oleh karena itu, perlu ditambahkan adanya rumusan pemberatan pidana yang mengkomodir munculnya akibat lain diluar bentuk rumusan pokok.

Seperti halnya dalam pengaturan tindak pidana penganiayaan, pasal 351 KUHP menunjukkan bahwa pengaturan pemberatan pidana dapat dilakukan. Bentuk pokok pada ayat (1) menyebutkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian, pada ayat (2) dan (3) terdapat pemberatan pidana apabila terjadi luka berat diancam dengan lima tahun penjara dan apabila mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara tujuh tahun. Oleh karena itu, pengaturan pemberatan pidana seperti pada pengaturan tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan pada pengaturan tindak pidana perkosaan.

Sistem penetapan jumlah atau lamanya ancaman pidana di Indonesia menggunakan sistem atau pendekatan absolut atau *indefinite* dimana setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya dengan menetapkan ancaman pidana maksimum atau dapat juga ancaman minimumnya.¹⁰ Adapun pola maksimum dan minimum pidana yang ditentukan untuk pidana penjara pada khususnya disebutkan dalam pasal 12 KUHP.

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal 116

- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama limabelas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidanamati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antarapidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu jugadalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karenaperbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun, batas bawah untuk ancama pidana golongan sangat berat, digabungkan dengan ancaman pidana minimum 3 tahun, yang merupakan batas atas dari golongan “berat”. Pada prinsipnya pidana minimum khusus seperti ini merupakan perkecualian untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan tindak pidana yang dikualifikasikan atau diperberat oleh akibatnya.¹¹ Perkosaan sudah dipandang sebagai tindak pidana yang membahayakan bagi masyarakat, pada masa yang akan datang.

Namun sayangnya, ancaman pidana pada KUHP maupun rancangan KUHP belum cukup mengakomodir kemungkinan akibat luka berat dan kematian walaupun timbul bukan sebagai maksud dari perbuatan. Sanksi yang diancamkan merupakan sanksi pertengahan yang sepertinya gamang untuk digolongkan ke dalam tindak pidana yang sangat serius.

Islam membagi pembedaan hirabah menjadi empat klasifikasi, yaitu hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki bersilang, atau diasingkan. Pidana pengasingan dijatuhkan untuk pelaku yang mengganggu saja tanpa membunuh atau merampas harta. Sedangkan gangguan yang disertai perampasan harta dihukum dengan potong tangan dan kaki menyilang. Potong tangan dan kaki menyilang juga ditakwilkan sebagai memotong kemampuan pelaku. Hukuman mati dijatuhkan pada pelaku yang membunuh saja tanpa mengambil harta dan hukuman mati dengan terlebih dahulu disalib dijatuhkan kepada pelaku yang membunuh dan mengambil harta sekaigus.

Islam mengancamkan hukuman paling berat dan puncak dalam had hirabah adalah hukuman mati. Hirabah dalam pembedaannya merujuk pada akibat yang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *ibid*, hal 125

ditimbulkan dari pelaku. Demikian pula pada tindak pidana perkosaan, harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap korban..

Namun perlu dipahami bahwa, semangat penjatuhan sanksi dalam hukum Islam ialah menggugurkan hukuman dengan taubat apabila terlihat tanda-tandanya.¹² Semangat menghindarkan hukuman ini, juga dibuktikan dengan adanya kaidah fiqh populer yaitu menolak hudud dengan adanya syubhat (*dar'ul hudud bisy syubhat*). Diambil dari hadist yang diriwayatkan oleh Hakim dan dianggap shahih, Rasulullah bersabda, *“tolaklah hudud dari kaum muslimin semampu kalian. Jika kalian mendapati jalan keluar untuk seorang muslim maka berikanlah jalannya. Sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.”*¹³

Hukuman mati, sebagai sanksi terberat dalam hirabah, tidak bisa begitu saja diancamkan di Indonesia. Ancaman pidana mati tidak boleh sewenang-wenang dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian, konsep had pengasingan lebih dekat dan lebih sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, yaitu pidana penjara, hanya saja lama ancamannya harus sesuai dengan penderitaan yang dialami korban

Mengingat hal tersebut, dapat dilihat pada model pemidanaan Bab VII tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang pasal 187 KUHP. Pasal 187 KUHP berbunyi,

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- 1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;*
- 2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;*
- 3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.*

Secara substansi, tindak pidana perkosaan juga merupakan kejahatan yang membahayakan keamanan umum walaupun tidak termasuk pembahasannya dalam Bab VII KUHP tersebut. Perkosaan bukan merupakan tindak pidana yang hanya berdampak pada pribadi-pribadi yang bersangkutan, tetapi juga menyangkut rasa aman atas

¹² Yusuf Qardhawy, *Al Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, Era Intermedia, Jakarta, hal 255

¹³ Ibid, hal 257

keberlangsungan hidup dan masa depan masyarakat. Hal ini mengingat masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan perkosaan telah menjadi perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut untuk dijatuhi hukuman yang berat.

Formulasi sanksi dalam pasal 187 KUHP diancamkan secara bertingkat. Rumusan kesatu, diancamkan dua belas tahun apabila akibat dari perbuatan hanya timbul kerugian pada barang saja. Sedangkan, apabila membahayakan nyawa orang lain diancam dengan pidana lima belas tahun. Dan diperberat lagi ancaman pidananya menjadi pidana penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun.

Jadi rumusan pengaturan sanksi perkosaan dapat dibuat bertingkat pula dengan menambahkan pemberatan pidana pada perbuatan yang berakibat pada luka berat yaitu pidana penjara maksimum lima belas tahun, mengingat luka berat yang ditimbulkan membahayakan nyawa korban. Dan, maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu selama dua puluh tahun bagi perkosaan yang berakibat kematian.

Pidana penjara tersebut harapannya memberikan sebuah kontribusi pencapaian seluruh aspek tujuan pemidanaan, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum pidana positif, berupa aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan pelaku. Tujuan hukum pidana Islam yang juga bermaksud untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia juga dapat sedikit demi sedikit terwujud sebagai upaya menjadikan Islam yang *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian pula, hukum Islam akan tetap mampu menjawab tantangan zaman sebagaimana ungkapan *salih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan pergantian waktu dan ruang/tempat).

V. Penutup

V.1. Kesimpulan

1. Tindak pidana perkosaan di Indonesia secara pokok diatur dalam pasal 285 KUHP berupa perbuatan memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sanksi pidana yang diancamkan dengan 12 tahun penjara saja. Sedangkan Islam tidak mengatur secara khusus mengenai tindakan perkosaan. Namun dilihat dari unsurnya perkosaan dalam Islam termasuk dalam jarimah hirabah yang diatur dalam Al Maidah ayat 33 karena

besarnya unsur paksaan dalam hirabah yang menyerang kepentingan dan keamanan korban dan masyarakat. Had untuk jarimah hirabah ialah hukuman mati, disalib, pemotongan anggota tubuh, dan pengasingan. Perkosaan bukan termasuk dalam jarimah zina karena lebih cenderung terjadi atas kesepakatan, sepersetujuan antara pelaku, tanpa adanya korban, padahal perkosaan menitikberatkan adanya korban yang menderita kerugian yang besar.

2. Perbandingan pengaturan tindak pidana perkosaan pada perbuatan materiil dalam jarimah hirabah sesuai dengan rumusan tindak pidana perkosaan dalam hukum positif. Memaksa korban dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan materiil dan persetujuan sebagai akibat darinya. Demikian juga, terdapat keselarasan tujuan pemidaan yaitu meliputi tujuan pembalasan, retribusi, penjeratan, perlindungan masyarakat dari kejahatan, perbaikan terhadap penjahat.
3. Reformulasi pada pasal 285 KUHP mengacu pada Besarnya unsur paksaan dalam hirabah yang menyerang kepentingan dan keamanan korban dan masyarakat. Unsur perbuatan yang berorientasi pada perbuatan pelaku yaitu memaksa untuk bersetubuh melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, menjadi mengarah pada perbuatan persetujuan dengan ketiadaan kehendak dari korban, termasuk di dalamnya tentang perkosaan terhadap anak-anak, seperti yang diutarakan dalam pasal 423 Rancangan KUHP.

Sanksi yang diancamkan dalam KUHP maupun rancangan KUHP tersebut belum sepadan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan perkosaan. Oleh karena itu, perlu ditambahkan adanya rumusan pemberatan pidana yang mengakomodir munculnya akibat lain diluar bentuk rumusan pokok berupa pemberatan pidana apabila berakibat luka berat atau kematian, yaitu masing-masing pidana penjara maksimal lima belas tahun dan pidana penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun.

V.2. Saran

1. Perlu adanya perubahan rumusan pengaturan tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana di Indonesia, KUHP, mengingat luas dan kompleksnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana perkosaan

2. Hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan di Indonesia secara ansich, tanpa memperhatikan sejarah, adat, dan penerimaan masyarakat. Namun, Islam merupakan sebuah tatanan hukum dalam agama yang menyeluruh dan sebuah sistem nilai yang komprehensif. Maka hukum Islam akan tetap mampu menjawab tantangan zaman sebagaimana ungkapan *salih li kulli zaman wa makan* (sesuai dengan pergantian waktu dan ruang/tempat).

VI. Daftar Pustaka

Buku:

- Anonim, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir jilid II*, Gema Insani Press, Solo
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Halimah, *Hukum Pidana Syariat Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Bulan Bintang, 1987
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Sugandi, R, 1980, *Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Soekarno, *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, Yogyakarta, Media Presindo, 2006.
- Qardhawy, Yusuf, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam Akidah, Ibadah, Akhlaq* terjemahan dari Malamih Al mujtama'al Muslim Aladzi Nunsyiduhu, Solo, Era Intermedia, 2003
- _____, *Al Malamih Al Mujtama' Al Muslim*, Era Intermedia, Jakarta, 2012

Karya Ilmiah

- Doortje D Turangan, Penerapan Pasal 285 KUHP Tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan, Karya Tulis Ilmiah tidak diterbitkan, Manado, Universitas Sam Ratulangi, 2011

Internet

- Rahmatullah, Syukri, 2013, Stop Tertawakan Pemerksaan! (online), <http://news.okezone.com>, diakses 16 Januari 2013.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Rancangan KUHP draft tahun 2008